

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Timur Tengah selalu menjadi perhatian dunia Internasional. Kekayaan minyak yang berlimpah ruah dikawasan ini sudah bukan menjadi rahasia lagi. Namun dibalik hal tersebut timur tengah juga dikenal dengan dinamika politiknya memicu banyak konflik di tanah timur tengah. Konflik yang menyita perhatian dunia adalah konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang berlangsung sejak tahun 1948. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina diawali oleh konflik perebutan wilayah dimana keduanya bersikeras mengklaim wilayah yang diperebutkan itu adalah miliknya. Akibat konflik perebutan wilayah itu maka munculnya agresi-agresi yang dilakukan baik dari pihak Israel maupun Palestina, sehingga munculnya beberapa peperangangan yang pernah terjadi antara kedua belah pihak dimulai pada tahun 1948 yang dikenal dengan perang Arab-Israel I, Peperangan tahun 1956 (Perang Suez), 1967 (Perang Enam Hari), tahun 1973 (Perang yom Kippur) dan tahun 1982 (Perang Lebanon) antara Israel-PLO di Lebanon yang juga disebut sebagai awal dari konflik Israel dengan Palestina. Oleh karena itu dibentuklah sebuah perkembangan proses perdamaian yang dimulai sejak digelirkannya kesepakatan Oslo I tahun 1993.

Konflik yang terjadi antara Israel-Palestina yang berkelanjutan menarik perhatian dunia Internasional khususnya Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk menciptakan perdamaian Internasional. Hal ini menyebabkan PBB melakukan peranan untuk menyelesaikan atau menciptakan perdamaian di tanah timur tengah khususnya antara Israel dan Palestina. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina biasanya diakhiri dengan dikeluarkannya resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB diterbitkan untuk menghentikan agresi yang terjadi antara Israel dan Palestina. Resolusi Dewan Kemanan PBB yang telah dikeluarkan untuk perdamaian Israel dan Palestina antara lain Resolusi No.242 (1967), Resolusi No. 338 (1973), Resolusi No. 1397

(2002), Resolusi No. 1515 (2003) Resolusi-resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB cukup efektif dalam menyerukan Gencatan Senjata untuk agresi-agresi yang terjadi antara Israel dan Palestina.

Pada tahun 2006 Hamas memenangkan pemilu dan mengalahkan faksi Fatah. Dengan kemenangan Hamas dari pemilu tersebut akhirnya Hamas memegang kendali akan Gaza. Hal tersebut mendatangkan kekhawatiran dari banyak pihak, karena Hamas dianggap sebagai organisasi yang beraliran garis keras dan gencarmelakukan perlawanan terhadap Israel hal tersebut merupakan ancaman bagi Israel. Israel merasa keberadaan Hamas menguasai Gaza menyebabkan ancaman bagi sipil Israel. Karena Israel beranggapan bahwa segala tindakan terorisme di dukung oleh Hamas.

Puncaknya adalah pada tanggal 27 Desember 2008 pasukan Israel menggempur Gaza dengan meluncurkan serangan udara yang dinamakan "Operation Cast Lead" serangan militer luas terhadap jalur Gaza. 80 pesawat tempur Israel menibulkan kerusakan luas di seluruh Gaza. Opreation Cast Lead ini berlangsung selama 22 hari yang memakan jumlah korban tewas melebihi 1.400 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak, lebih dari 5000 lainnya menderita luka-luka. Operasi tersebut juga telah merusak infrastruktur sipil di jalur Gaza termasuk rumah sakit, sekolah, masjid rumah penduduk, kantor polisi, dan komponen PBB.

Dalam "Operation Cast Lead" ditemukannya zat fosfor putih yang ditembakkan tetara Israel untuk menyerang Gaza, ditemukannya juga korban sipil Palestina yang menderita luka bakar yang serius akibat zat fosfor. Arteri fosfor putih pada khususnya tidak boleh digunakan dalam area berpenduduk namun tentara Israel menembakan fosfor putih ke arah permukiman sipil Palestina hal tersebut melanggar Hukum Humaninter Internasional (Anwar 2009, hlm 9)

Kondisi yang mengkhawatirkan di Gaza akibat agresi yang dilakukan Israel-Palestina, akhirnya Dewan Keamanan PBB pada tanggal 8 Januari 2009 menerbitkan Resolusi No.1860 sebagai upaya untuk menghentikan agresi yang terjadi pada tanggal akhir 2008 hingga awal 2009. Gencatan senjata baru dapat terlaksana setelah sepuluh hari Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No.1860, yang diawali dengan penarikan pasukan Israel dan disusul oleh pasukan Hamas yang menarik dari pertempuran.

Kondisi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina pasca diterbitkannya resolusi No. 1860 kondisi Israel-Palestina cukup kondusif dalam dua tahun. Namun terjadi lagi agresi-agresi yang dilakukan oleh Israel-Palestina, bahkan dalam kurun waktu tiga tahun (2012-2014) kondisi Gaza tidak kondusif. Israel melakukan Blokade-blokade ke Palestina yang menyebabkan pasokan makanan yang akan menuju Palestina terhambat. bukan hanya itu, Israel juga menyebabkan Palestina krisis listrik yang cukup parah.

Melihat kondisi yang dialami Palestina pasca agresi yang dilakukan Israel maka dari itu perlunya implementasi resolusi No.1860, untuk menyerukan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk membantu Palestina, Dewan Keamanan PBB juga meminta rekonsiliasi intra Palestina dilakukan untuk memperbaiki kondisi internal Palestina, bukan hanya itu Dewan Keamanan PBB juga meminta kelompok kuarter yang mempunyai misi perdamaian Israel-Palestina untuk memperhatikan perkembangan Otoritas Palestina untuk siap menjadi negara yang mandiri.

Pertempuran di Gaza yang telah kita ketahui, telah memicu reaksi internasional yang sangat keras, karena Israel telah membalas serangan roket Hamas yang banyak diantaranya tidaklah akurat dengan mesin perang amat dasyat. Bukan hanya Hamas yang hancur dalam serangan tersebut melainkan Non-kombatan seperti anak-anak dan Orang tua. Hal tersebut yang menjadi inti persoalan, dikarenakan serangan yang dilakukan oleh Israel ke Palestina telah melanggar Hak Asasi Manusia dan termasuk ke dalam kejahatan Genosida.

Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui setelah beberapa resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk perdamaian Israel-Palestina dan yang terakhir adalah Resolusi No. 1860, Bagaimanakah Implementasi dari Resolusi No 1860 ini pada periode 2009-2014. Penulis membatasi periode penelitian diawali pada tahun 2009 saat resolusi 1860 diterbitkan sampai tahun 2014. Meskipun resolusi No. 1860 sampai saat ini masih berlaku, namun penulis mengambil periode lima tahun dirasa telah cukup untuk meneliti bagaimana implementasi dari resolusi No.1860 sebagai upaya perdamaian Israel-Palestina.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Sebagai Organisasi Internasional dan salah satu badan terpenting dalam PBB, Dewan Keamanan perlu melakukan peranan dalam membuat perdamaian dunia Internasional dan salah satunya menyelesaikan Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Dengan Resolusi yang telah dikeluarkan maka diharapkan akan menimbulkan perubahan positif untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Penulis mempunyai pertanyaan dalam Rumusan Masalah yaitu:

***“Bagaimana Implementasi Resolusi No.1860 Periode 2009-2014?”***

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kontribusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina
- b. Untuk menganalisis Implementasi Resolusi No 1860 dalam periode 2009-2014 terkait serangan Israel ke Palestina.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan menjadi bahan kajian bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang, khususnya bagi pemerhati masalah konflik internasional dan yang tertarik untuk menganalisis peran PBB melalui Dewan Keamanannya dalam menyelesaikan konflik di timur tengah antara Israel dan Palestina.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai referensi tambahan bagi pengkaji konflik internasional khususnya mengenai Konflik Israel dan Palestina

## **I.5 Tinjauan Pustaka**

Skripsi yang berjudul **Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Konflik Jalur Gaza tahun 2007-2009)**, Ali Muhtar Arifin, Universitas Islam Negeri Sunan

**Kalijaga Yogyakarta.** Mengemukakan bahwa berdasarkan piagam PBB, tanggung jawab utama Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan keamanan berhak menganjurkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencari mufakat secara damai. Di dalam berbagai hal, Dewan Keamanan sendiri melakukan penyelidikan dan perundingan. Dewan Keamanan boleh jadi mengangkat utusan khusus atau meminta Sekertaris Jendral sebagai utusan atau memanfaatkan jasa-jasa baik beliau. Dewan keamanan juga dapat menentukan prinsip-prinsip untuk penyelesaian damai.

Tugas utama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yaitu menjaga dan mempromosikan perdamaian, Dewan Keamanan PBB selalu terlibat dalam upaya mencari solusi dari setiap terjadinya perang atau konflik di sebuah wilayah di belahan dunia, Terlebih khusus konflik Israel-Palestina (Hermawati, hlm 14 )

Skripsi ini cukup baik dalam memaparkan bagaimana peran Dewan Keamanan dalam upaya menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di dunia dan khususnya konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Namun Skripsi ini dengan memiliki kesamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu juga akan melihat peran PBB melalui Dewan Keamanannya untuk penyelesaian konflik di Israel dan Palestina. Namun, Perbedaan Skripsi ini dengan topik yang akan diangkat oleh penulis yaitu focus dengan Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB yaitu resolusi no 1860.

Skripsi yang berjudul **Resolusi PBB Dalam Menangani Agresi Militer Israel ke Palestina dan Pengaruhnya Terhadap Penyelesaian Pelanggaran HAM oleh Israel ke Palestina, Maya Puspita, Universitas Brawijaya.** Mengemukakan serangan yang dilakukan Israel kepada palestina pada tahun 2008-2009 sudah dipastikan bahwa Israel melakukan pelanggaran HAM kepada warga Palestina, bukan hanya pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina melainkan Agresi yang dilakukan Israel ke pada Palestina sudah termasuk dalam kejahatan Genosida yaitu salah satu dari empat pelanggaran HAM terberat. Kejahatan Genosida adalah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya melakukan



tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.

Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan topic yang penulis akan angkat yaitu dalam skripsi ini membahas agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina pada tahun 2008-2009 dimana penulis juga akan membahas tentang konflik Israel-Palestina yang terjadi di tahun 2008-2009. Dalam skripsi tersebut juga membahas mengenai resolusi PBB dalam menangani agresi Israel ke Palestina. Namun Dalam skripsi tersebut mempunyai kelemahan, yaitu dalam skripsi tersebut kurang focus akan resolusi PBB-nya. Karena Resolusi yang telah dikeluarkan PBB sudah cukup banyak, jadi dalam skripsi tersebut terlalu luas membahas tentang resolusi PBB. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan topik yang penulis angkat yaitu skripsi tersebut lebih fokus dalam membahas pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina akibat serangan Israel jika fokus skripsi tersebut dalam pelanggaran HAM-nya maka penanganan lebih lanjutnya akan diproses dalam Pengadilan HAM Internasional. Sedangkan topik yang penulis angkat tidak memfokuskan pada pelanggaran HAM yang terjadi di palestina, namun fokusnya dalam Resolusi No 1860 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Skripsi yang berjudul **Implikasi Yuridis Pasal 1 Resolusi Dewan Keamanan Pbb No. 1.860 (2009) Tentang Penyelesaian Konflik Israel-Palestina Dalam Situasi Di Jalur Gaza, Nisfi Silvia**. Mengemukakan Implikasi Yuridis Pasal 1 Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860, tentang penyelesaian konflik Israel Palestina Dalam Situasi Di Jalur Gaza, yakni kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB, akibat hukum bagi Israel apabila tidak menarik pasukannya dari wilayah Gaza, serta sanksi bagi Israel akibat tidak dipenuhinya pasal 1 tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860, untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dalam penyelesaian konflik tersebut, dibutuhkan iktikad baik dari kedua belah pihak, akan tetapi Israel tidak mematuhi pasal 1 yaitu tidak segera menarik pasukannya dari wilayah Palestina.. Perang Israel dan Palestina (yang Hamas berada di dalamnya) telah memakan jumlah korban tewas di kalangan warga Palestina sedikitnya mencapai 1.105 orang, dengan sekitar 15.000 orang cedera sejak Israel

melancarkan agresi militernya pada 27 Desember 2008. Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860 tersebut mengikat secara hukum kedua belah pihak, yaitu Israel dan Palestina. Keterikatan kedua belah pihak tersebut, terutama bagi Israel sebagai konsekuensi dari pasal 25 Piagam PBB. Hal ini juga karena resolusi sebagai keputusan organ internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, sehingga resolusi tersebut bersifat mengikat. Akibat hukum yang timbul karena Israel tidak memenuhi pasal 1 Resolusi yaitu melanggar prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan serta integritas Negara lain, melanggar Hukum Humaniter Internasional, serta melanggar Hak Asasi Manusia. Sedangkan sanksi bagi Israel karena tidak dengan segera menarik pasukannya dari wilayah Gaza, memang tidak disebutkan secara jelas dalam Resolusi. Namun sesuai ketentuan dalam pasal 33 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat memberikan sanksi dengan menjatuhkan resolusi lainnya yang berisi sanksi. Dalam skripsi tersebut mempunyai kelemahan dari segi pemaparan kasus, dalam skripsi tersebut sangat kurang mengulas tentang konflik yang terjadi di antara Israel dan Palestina. Meskipun skripsi tersebut mempunyai kesamaan dengan topic yang penulis angkat, yaitu penulis juga akan mengangkat topic yaitu tindak lanjut PBB atas resolusi no 1860 yang telah dikeluarkan.

## **I.6 Kerangka Pemikiran**

### **I.6.1 Organisasi Internasional**

Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara- negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan mengadakan kerjasama antar para anggotanya. Mengenai definisi dari organisasi internasional itu sendiri belum ada kesepakatan. Pada umumnya berbicara tentang organisasi internasional, maka yang dimaksudkan adalah organisasi internasional yang dibentuk antar pemerintah (intergovernmental organization). Walaupun harus diakui disamping organisasi antar pemerintah masih dikenal organisasi nonpemerintah (nongovernmental organization atau disingkat dengan NGO). Maka dapat dibatasi bahwa yang dimaksudkan dengan organisasi internasional adalah organisasi antar negara

(organisasi internasional publik/ public international organization), namun demikian masih sukar untuk memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan organisasi internasional yang dapat diterima secara universal.

Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul (Suryokusumo 1990, hlm 45)

Organisasi Internasional merupakan salah satu aktor yang berperan dalam Hubungan Internasional. Pada awalnya organisasi internasional dibuat dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan dengan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks Hubungan Internasional.

Organisasi internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan beberapa makna. pertama, Intergovernmental yang berarti interstate atau hubungan antar wakil resmi dari negara-negara berdaulat. kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok dari negara lain serta juga termasuk hubungan intergovernmental yang disebut dengan hubungan transnasional. ketiga, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu cabang pemerintah di suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau badan Inteligent) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut Transgovernmental. ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional. (Archer 2001, hlm 24)

Peranan Organisasi Internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerja sama tersebut.

Adapun beberapa syarat sebuah organisasi disebut sebagai organisasi internasional adalah sebagai berikut;

- a. Tujuannya haruslah merupakan tujuan internasional
- b. Harus mempunyai anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara
- c. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar (headquarters) demi kelangsungan organisasi,



- d. Pejabat/pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa/negara.
- e. Organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai negara/bangsa. Organisasi harus berdiri sendiri (independent) dan harus masih aktif. Organisasi yang tidak aktif lebih dari lima tahun tidak diakui lagi.

### **I.6.2 Resolusi Konflik**

Dasar dari sebuah resolusi konflik, adalah pemahaman dari konflik itu sendiri. Pertama yang paling penting dianalisa adalah beberapa macam dan alasan mengapa konflik terjadi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Konflik telah ada sejak kehadiran manusia di muka bumi, sebab banyaknya perbedaan yang dimiliki oleh manusia, menyebabkan terjadinya perbedaan paham dimana perbedaan paham itu sendiri merupakan konflik kepentingan antar individu. Beberapa macam konflik yang bersifat destructive (destruktif) adalah beberapa konflik yang merupakan perang sipil (antar 2 kelompok dalam sebuah negara), ataupun ketika sebuah konflik telah memasuki tahapan kekerasan

Dalam setiap resolusi konflik, tahap pertama yang dibutuhkan adalah pemahaman akan konflik apa yang ingin diselesaikan. Tahap pertama ini terdiri atas 4 bagian secara umum, yakni *parties*, *goals*, *issues* dan *interests*. *Parties* (aktor-aktor yang terlibat) merupakan hal pertama yang perlu diketahui. Pengetahuan untuk mengetahui individu dan kelompok yang memiliki posisi kuat dalam dinamika konflik yang terjadi. Usaha dibutuhkan dalam menganalisa siapa saja pelaku dari konflik, dan kemungkinan korban akibat konflik tersebut itu siapa. Aktor-aktor yang menjadi pelaku dari konflik tentunya memiliki sebuah struktur yang terlebih dahulu perlu dipahami, sebab adanya aktor yang hanya menjalankan perintah, dan adanya aktor yang memerintahkan sebuah tindakan secara langsung kepada anggota kelompok. (Ho-Won Jeong 2008, hlm 57 )

*Goals* (target) adalah hal kedua yang perlu dipahami dalam tahap pertama menganalisa sebuah konflik. Target dalam hal ini, dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi masa depan yang masing-masing aktor ingin capai. Target bisa dalam bentuk wilayah, politik, ekonomi, dan banyak target lainnya. Terkadang formulasi target yang diaspirasikan oleh sebuah aktor tidak dapat tergolong sebagai hal yang rasional. Keadaan ini membutuhkan aktor resolusi konflik untuk memisahkan beberapa kepentingan yang esensial (pokok) dan kepentingan yang non-esensial (sekunder). ( Vasquez 2009, hlm 22)

*Issues* (persoalan) merupakan beberapa bagian pertentangan yang dialami oleh aktor-aktor yang terlibat langsung dengan konflik. Konsiderasi terjadinya konflik akibat perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga perbedaan itulah yang sering dianggap sebagai persoalan utama terjadinya konflik. Persoalan biasanya

merupakan persoalan ekonomi, aspirasi sosial, individu, atau kelompok. Kesulitan dalam setiap mekanisme penyelesaian sebuah konflik banyak terletak pada persoalan ini, sebab sebuah penyelesaian pada akhirnya akan menguntungkan satu pihak, namun akan merugikan pihak lainnya. Penyelesaian konflik akan tetapi sangat bergantung terhadap apa saja yang menjadi persoalan diantara kedua pihak, agar dapat menentukan persoalan inti dan persoalan turunan yang seharusnya bukan merupakan prioritas dalam penyelesaian konflik tersebut. Terakhir yang perlu diketahui sebagai tahap pertama resolusi konflik adalah *interests* (kepentingan). Kepentingan ini menjadi alasan utama sebuah aktor atau kelompok akan melakukan konflik dari awal, dan merupakan dasar tercapainya sebuah penyelesaian konflik yang mampu *disetujui* oleh kedua pihak. Kepentingan ini dapat didefinisikan sebagai apa saja yang menjadi hal yang ingin dicapai oleh aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Kerumitan dalam resolusi konflik muncul pada saat penentuan aktor A mendapat apa saja, dan aktor B serta aktor-aktor lainnya mendapatkan apa. Keadaan ini menjadi latar belakang utama mengapa terjadi perselisihan, sehingga aktor-aktor yang terlibat konflik akan menegosiasikan untuk mendapatkan keuntungan yang paling banyak dibanding aktor lainnya. *Deadlock* pun biasanya tidak dapat dihindari dalam proses fasilitasi kepentingan-kepentingan aktor yang terlibat. Kepentingan ini dapat disimpulkan sebagai bagian yang penting dalam merumuskan sebuah resolusi konflik, yang tingkat kesuksesannya bergantung pada fasilitasi kepentingan aktor-aktor yang terlibat.

Menurut Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse dalam bukunya "Contemporary Conflict Resolution" (terjemahan), Resolusi konflik adalah:

Istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan bahwa perilakunya tidak lagi penu dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan dan struktur konfliknya telah diubah (Miall dkk.2000, hlm 31)

Secara sederhana bahwa resolusi adalah suatu upaya untuk menyelesaikan atau mengakhiri atau paling tidak untuk mengurangi resiko dan bahaya eskalasi kekerasannya. Meskipun terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai definisi

konsep-konsep perang dan konflik, tetapi mungkin definisi berikut dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau landasan dalam menganalisa permasalahan ini.

Konflik mengacu pada sebuah kondisi yang melibatkan interaksi-interaksi antar manusia demi mencapai tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Baik tingkatan konflik individual (Intrapersonal), antara Individu (Interpesonal), antar masyarakat, maupun sampai ke tingkatan negara, atau di dalam wilayah suatu negara yang dilakukan dengan menggunakan sarana kekuatan bersenjata. Dengan penjelasan mengenai beberapa faktor atau kondisi utama mengenai Agresi manusia, fatalism elit dan rakyat serta kesalahan-kesalahan persepsi, Konspirasi kelompok kecil, imperialism ekonomi, ekspansionisme dan Irredentisme Nasionalis, ketidaksesuaian sistematis dan siklus umum sejarah.

Konsep resolusi konflik dalam hal ini dapat digunakan karena konflik antara Israel dan palestina yang telah berlangsung cukup lama, mudah sekali mengalami atau terjadi perubahan dalam eskalasi konfliknya. Seperti gagalnya upaya perdamaian yang coba ditempuh oleh kedua belah pihak ini melalui berbagai perundingan untuk mencapaikata sepakat, selalu saja mengalami hambatan dan tidak jarang berakhir dalam kebuntuan.

### **I.6.3 Konsep Resolusi DK PBB**

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Inggris: *United Nations Security Council resolution*) adalah ekspresi formal dari pendapat atau kehendak organ PBB. Resolusi umumnya terdiri dari dua bagian yang jelas: sebuah pembukaan dan bagian operasi. Pembukaan umumnya menyajikan pertimbangan atas dasar yang diambil tindakan, pendapat diungkapkan atau arahan yang diberikan. Bagian operasi menyatakan pendapat organ atau tindakan yang akan diambil.

Resolusi PBB yang ditetapkan lewat pemungutan suara oleh lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB dengan "tanggung jawab utama bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional". Piagam PBB menetapkan (dalam Pasal 27) bahwa konsep resolusi pada non-prosedural jika hal itu diadopsi sembilan atau lebih, dari lima belas

anggota Dewan Keamanan untuk memilih resolusi serta jika tidak dipergunakannya "hak tolak" oleh salah satu dari lima anggota tetap.

Kata *call upon* yang terdapat dalam Pasal 40 ini menimbulkan beberapa penafsiran. Kata tersebut sering dipakai oleh resolusi PBB seolah sama dengan kata *recommendations*. Jika dikaitkan dengan Pasal 25 piagam PBB maka kata tersebut berarti perintah *order*. Sering Dewan keamanan memutuskan suatu resolusi untuk menghentikan senjata dengan gencatan senjata, dalam hal ini resolusi Dewan Keamanan berbentuk Perintah (*order*) yang diikuti dengan suatu kewajiban (*Obligasi*) (Setaningsih 2006, hlm 136)

Biasanya suatu resolusi tidak selalu diikuti, kecuali ditopang dengan upaya-upaya lainnya misalnya karena alasan politik atau karena alasan militer, hal ini memungkinkan suatu tindakan militer. pada umumnya Dewan Keamanan dalam menerapkan Pasal 40 piagam PBB dalam kaitannya dengangencatan senjata berbentuk rekomendasi bukan perintah (*order*). Alasan mungkin didasarkan pada pertimbangan anggota Dewan Kemanaan mempunyai kewajiban moral untuk mengambil tindakan kekerasan terhadap negara yang tidak mengikuti.

#### **I.6.4 Konsep Agresi**

Agresi merupakan konsep yang sangat familiar namun tampaknya tidak mudah untuk mendefinisikannya. Agresi merupakan perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini, jika menyakiti orang lain karena *unsure* ketidaksengajaan, maka perilaku tersebut bukan dikategorikan perilaku agresi. Perspektif perilaku agresi dibedakan menjadi tiga kelompok yang menjelaskan dinamika penyebab perilaku agresi yaitu disebabkan oleh faktor internal, kebiasaan yang dipelajari dan situasi yang memicu agresi.

Dalam perspektif situasional dalam perilaku agresi, terdapat perspektif ***In group vs Out group Conflict***. Perilaku agresi seringkali didasarkan atas konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok sering dipicu oleh prasangka. Salah satu teori prasangka adalah *realistic conflict theory* yang memandang prasangka berakar dari kompetisi sejumlah kelompok social terhadap sejumlah komoditas maupun peluang. Apabila kompetisi berlanjut maka masing-masing anggota kelompok lain sebagai musuh, sehingga jika terdapat isyarat agresi maka perilaku akan muncul. (Baron & Byrne 1994, hlm 24)



## I.7 Alur Pemikiran



## I.8 Metode Penelitian

### I.8.1 Tipe Penelitian

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang implementasi resolusi 1860 terkait serangan Israel-Palestina periode 2009-2014.

### I.8.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer yang merupakan hasil-hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa informan yang dipilih dan memiliki informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran informasi beserta pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal ilmiah serta laporan-laporan penelitian sebelumnya, dan juga melalui artikel surat kabar dan situs internet.

### **I.8.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*Library Search*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Bahan-bahan tersebut akan dikumpulkan dari tempat-tempat berikut ini:

- a. *United Nations Information Center* (UNIC) di Jakarta.
- b. Perpustakaan Fisip Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta

### **I.8.4 Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian, bersifat deskriptif kualitatif. menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya.

## **I.9 Sistematika Pembabakan**

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan sub-bab latar belakang dari dinamika konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, Selain tinjauan sejarah sub-bab pendahuluan ini juga berisi permasalahan pokok, tujuan, serta manfaat penelitian. Sub-bab lainnya adalah kerangka pemikiran, yang berisikan tinjauan pustaka, kerangka teori, serta terdapat Sub-bab metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB II DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA**

Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana keseriusan PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang bertugas menjaga perdamaian dunia dan diantaranya

perdamaian di Palestina, menggunakan resolusi-resolusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

### BAB III IMPLEMENTASI RESOLUSI NO. 1860 TERKAIT SERANGAN ISRAEL KEPADA PALESTINA PERIODE 2009-2014

Bab ini akan menganalisis mengenai implementasi resolusi No. 1860 terkait dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina, baik secara mediator maupun fasilitator.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian tentang peran PBB melalui Dewan Keamanan dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina terkait serangan Israel kepada Palestina pada 26 Desember 2008, dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh penulis.

